



# STANDAR MUTU VMTS

ST-UNPAB-04-2022-001

PUSAT PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
2022



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106056 Fax. (061) 4514808 PO.BOX 1099  
MEDAN – INDONESIA

homepage : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) e-mail : [unpab@pancabudi.ac.id](mailto:unpab@pancabudi.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**

**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

**NOMOR : 16 / 02 / R / 2022**

**TENTANG**

**STANDAR MUTU VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Tata Pamong, Tata Kelola, Penjaminan Mutu dan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang bermutu dan berkelanjutan maka diperlukan adanya penerapan Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ;  
2. Bahwa berdasarkan point 1 (satu) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan** : 1. Visi Misi Universitas Pembangunan Panca Budi;  
2. Pedoman Organisasi (Tata Pamong) dan Tata Kelola (Governance) UNPAB;  
3. Kebijakan Mutu SPMI Non Akademik;  
4. Manual Mutu SPMI Non Akademik.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberlakukan Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi;  
**Kedua** : Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;  
**Ketiga** : Salinan Surat Keputusan Rektor ini ditembuskan kepada :  
1. Yth. Ketua Umum Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya;  
2. Yth. Rektor I, II, III UNPAB;  
3. Yth. Direktur, Dekan dan Ka. Prodi Se UNPAB;  
4. Yth. Ka. PPMU;  
5. Yth. Ka. PRDP;  
6. Yth. Ka. Lembaga, Ka Biro, Ka. Divisi dan Ka. Ur Se UNPAB;  
7. Arsip.

Ditetapkan di : Medan  
Pada tanggal : Februari 2022  
Rektor,

  
Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM

	<b>UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI</b>	No. Dok : SM-DPMI-01-03
		Tanggal : 15 Januari 2021
	<b>STANDAR VMTS</b>	Revisi : 00

### STANDAR VMTS

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Wenny Sartika., S.H., M.H	Peg. DPMA		22 Februari 2022
	Ismaraidha, S.Pd.I., M.Pd.I	TA. DPMA		22 Februari 2022
2. Pemeriksaan	Ocdy Amelia, SE., MM	Ka. DPMA		22 Februari 2022
	Muhammad Saleh Rizkian, SE., M.Si	Ka. DPMI		22 Februari 2022
3. Persetujuan	Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM	Ka. PPMU		22 Februari 2022
4. Penetapan	Dr.H.M. Isa Indrawan, SE.,MM	Rektor		22 Februari 2022
5. Pengendalian	Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM	Ka. PPMU		22 Februari 2022

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI</b>
---	---

	<b>UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI</b>	No. Dok : ST-UNPAB-04-2022-001
		Tanggal : 22 Feb 22
	<b>STANDAR VMTS</b>	Revisi : 00

<b>Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pembangunan Panca Budi</b>	<p><b>A. Visi UNPAB:</b> Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat”.</p> <p><b>B. Misi UNPAB:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Panca Budi, mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa dan dunia</li> <li>2. Mengembangkan IPTEK berdasarkan Al-Quran dan Hadist, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali Sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang IPTEK dan IMTAQ.</li> <li>3. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan International dalam fitrah pengabdian terhadap Allah SWT.</li> <li>4. Mendorong fungsi kekhilafahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat.</li> <li>5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat islam.</li> </ol> <p><b>C. Tujuan UNPAB:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan dan Profesional.</li> <li>2. Menghasilkan sumber insan yang mampu berfikir sistemik <i>team building</i>, peran usaha, terampil berkomunikasi dan mengikuti perkembangan IPTEK.</li> </ol>
<b>Rasional Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar VMTS disusun sebagai acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi Universitas Pembangunan Pancabudi</li> <li>2. Kegiatan penyusunan VMTS dilaksanakan rutin setiap 5 tahun sekali</li> </ol>
<b>3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Memenuhi Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi</li> <li>2. Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan</li> <li>3. Dekan/Direktur Pascasarjana</li> <li>4. Ka. Program Studi Se UNPAB</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Dosen</li> <li>6. Mahasiswa</li> </ul>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Visi</b> adalah pernyataan tertulis tentang cita-cita yang ingin dicapai dengan keberadaannya</li> <li>2. <b>Misi</b> adalah langkah-langkah apa yang akan dilakukan demi mencapai visi dari organisasi</li> <li>3. <b>Tujuan</b> merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam jangka pendek</li> <li>4. <b>Sasaran</b> adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan</li> <li>5. Penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Pembangunan Panca Budi adalah kegiatan atau proses yang dilaksanakan oleh Universitas Pembangunan Panca Budi dalam rangka menyusun visi, misi tujuan dan sasaran dengan melibatkan pihak eksternal (alumni, stakeholder)</li> <li>6. Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Pembangunan Panca Budi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Universitas Pembangunan Panca Budi dalam rangka menetapkan visi, misi tujuan dan sasaran;</li> </ul>

<b>5. Pernyataan Isi Standar</b>	
<b>Isi Standar</b>	<b>Indikator</b>
1. Pimpinan Universitas membentuk visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) Bersama Rektor bidang, civitas akademik dan pihak-pihak utama yang berkepentingan 2. Pembuatan VMTS wajib merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran 3. Pimpinan Universitas harus menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Pembangunan Panca Budi sebagai acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi Universitas Pembangunan Panca Budi setiap 5 tahun sekali	Tersusunnya VMTS yang dapat di capai ( <i>achievable</i> ) dan dapat diukur ( <i>measurable</i> ) Tersusunnya rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran oleh Tim Penyusun VMTS Ditetapkannya visi, misi, tujuan dan sasaran setiap 5 tahun sekali
<b>Strategi</b>	
1. Rektor menetapkan standar penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran 2. Mensosialisasikan standar penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar penyusunan statuta. 3. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran. 4. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran. 5. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar 6. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran berdasarkan hasil evaluasi.	
<b>8. Dokumen terkait</b>	1. Statuta UNPAB. 2. Undang Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. PP No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP No.19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah RI No.19 3 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
<b>9. Referensi</b>	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. c. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang SN-DIKTI d. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2015 Tentang

	<p>Akreditasi Prodi &amp; PT</p> <ul style="list-style-type: none"><li>e. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2015 Tentang PD-DIKTI</li><li>f. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li><li>g. Statuta UNPAB Tahun 2021</li><li>h. Pedoman Akademik UNPAB Tahun 2020</li></ul>
--	--